

HARMONISASI HUKUM TERHADAP PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PERSPEKTIF SUBSTANSI STRUKTUR DAN BUDAYA HUKUM

LEGAL HARMONIZATION OF SUSPENSION OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS SUBSTANCE PERSPECTIVE LEGAL STRUCTURE AND CULTURE

Muhammad Syarif Askolani¹, Serlika Aprita^{2*}, Atika Ismail³

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
email: ¹m.syarifaskolani011@gmail.com, ^{2*}5312lika@gmail.com (penulis korespondensi)
³atikaismail57@gmail.com

Dikirimkan: November 2022; Diterima: Januari 2023

Abstrak. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ditujukan untuk mencapai kesepakatan. Dalam rangka pembaharuan hukum yang diharapkan dapat memperbaiki sesuatu yang salah dalam sistem tersebut, Hukum Kepailitan Indonesia, khususnya konsep PKPU, perlu dilakukan suatu perubahan. Salah satu cara pembaharuan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan harmonisasi hukum.

Kata kunci: PKPU, pembaharuan, budaya hukum Indonesia

Abstract. *The suspension of payment (PKPU) is addressed to reach an agreement. The practice showed there are many obstacles towards an agreement performance. Hence, it is necessary for a legal reform, by conducting the legal harmonization into PKPU concepts. The comparative evaluation of this legal harmonization is the Indonesian Legal Culture.*

Keywords: PKPU, reorganization, legal culture Indonesia

Pendahuluan

Salah satu dinamika itu adalah dengan dicantumkan secara eksplisit istilah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU) pada judul Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (selanjutnya disebut UUK-PKPU). Cara pertama adalah dengan mengajukan PKPU (atau Surseance van Betaling kemudian menurut istilah Faillissementverordening atau Suspension of Payment menurut istilah dalam bahasa Inggris) dan cara kedua yang dapat ditempuh debitor agar harta kekayaannya terhindar dari likuidasi adalah mengadakan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan.¹

Berdasarkan Pasal 229 ayat (3) UUK-PKPU bahwa permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU sedang diperiksa pada saat yang bersamaan. Berdasarkan UUKPKPU bahwa tidak hanya pihak debitor yang dapat mengajukan PKPU namun pihak kreditor juga dimungkinkan untuk mengajukan PKPU. Ketentuan kepada Kepailitan berlaku mutatis mutandis terhadap PKPU.²

Berdasarkan penjelasan singkat mengenai fenomena di atas, maka hal ini menimbulkan urgensi untuk dikaji. Hal ini dikarenakan oleh preseden yang akan keluar dari hasil kasus PKPU ini dapat membantu pihak yang ada di dalam PKPU, baik perusahaan maupun negara, sebagai bahan pertimbangan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai apa yang dapat terjadi apabila terdapat utang PNBP berupa BHP Frekuensi Radio dalam proses PKPU.

Tujuan dengan paparan latar belakang di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah "untuk mengetahui Bagaimana Budaya Hukum Indonesia dapat mengharmonisasikan konsep Reorganisasi menurut Chapter 11 US Bankruptcy Code kedalam ketentuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menurut Hukum Kepailitan Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode perbandingan hukum. Oleh karena sifatnya, data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan menjadi modal utama untuk dapat menjawab segala pertanyaan penelitian yang timbul. Selain data sekunder, penelitian ini juga menggunakan data primer yang diperoleh dari cara wawancara, halaman sebagai pelengkap teori dalam mendukung analisa data sekunder yang sudah didapatkan sebelumnya.

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan buku-buku hukum, jurnal makalah, tulisan di internet, dan majalah hukum yang relevan dengan objek penelitian. Prosedur pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan mengkualifikasi hukum yang telah ditentukan dalam usulan penelitian, yakni bahan hukum yang menyangkut tinjauan umum tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam Pendekatan peraturan perundang-undangan ini adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi pendekatan. dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³

Hasil dan Pembahasan

Pengadilan memang tidak boleh menolak perkara khususnya perkara PKPU yang didaftar untuk diperiksa dan diputus, akan tetapi hakim yang memeriksa perkara tersebut harus benar-benar cermat dan teliti dalam memeriksa perkara yang datang padanya. Hakim juga dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan dalam peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku. Bahwa terhadap adanya 2 putusan PKPU yang dikabulkan Pengadilan Niaga Medan yaitu Putusan No. 20/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Medan dan No. 21/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Medan mengakibatkan terjadinya beberapa isu hukum (legal issue).

Dengan adanya permohonan PKPU yang dimohonkan para pekerja terhadap PT. ASL Shipyards Indonesia dan dikabulkannya PKPU sementara permohonan tersebut, maka terdapat 2 (dua) hakim pengawas dan 2 (dua) pengurus yang mengurus harta debitur tersebut. Hal tersebut dilanjutkan diperjelas kembali dengan Pasal 255 ayat (1) UUKPKPU yang pada intinya menyatakan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri, atas permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih Kreditor, atau atas prakarsa Pengadilan dalam hal: Debitor, dalam jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang bertindak dengan iktikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya.

Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta Debitor; Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, kondisi dari harta atau aset dari Debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang; atau Keadaan Debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Kreditor pada waktu yang telah ditentukan.

Untuk melakukan harmonisasi hukum tersebut, tidak akan terlepas dari hasil analisa perbandingan hukum, yaitu persamaan dan perbedaan antara konsep Reorganisasi menurut US Bankruptcy Code dengan konsep PKPU menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Masyarakat pada dasarnya merupakan titik awal dari setiap pertimbangan hukum, Hukum Adat tidak akan menunjukkan suatu konsep yang menempatkan individu sebagai referensi normatif yang absolut dan bebas. Ajaran seperti ini memberikan garansi bahwa walaupun hak-hak komunal lebih utama, namun keseimbangan harmoni antara individu, masyarakat dan alam harus tetap dijaga.⁴

Dalam peningkatan ini, asas-asas dasar Hukum Adat seperti kerakyatan, kekeluargaan, mufakat tetap menjadi acuannya. Meskipun terjadi perluasan tersebut, bagaimanapun juga Hukum Adat tetap mempunyai corak, yaitu penuh kata kiasan, masyarakat sebagai pokok perhatian, dan fokus pada asas pokok.⁵

Secara historis, pembentukan hukum kepailitan di Indonesia telah membuktikan arah tradisi mana yang telah dipilih oleh pembuat hukum, dalam hal ini adalah tradisi hukum sipil.

Tradisi hukum sipil yang diwariskan dan mengakar kepada setiap sendi kehidupan masyarakat Indonesia berbasis pada pandangan positivisme, mengingat pada saat tersebut aliran positivisme menjadi topik yang sedang hangat dan merangsuk pada setiap sistem hukum di Eropa.

Usaha Justinian ini pada akhirnya disebut sebagai the Corpus Juris Civilis yang berarti body of civil law atau pokok-pokok dari Civil Law. Selain pandangan tersebut, Samuel W. Bettwy pada intinya menyatakan bahwa inti literatur Kompilasi Justinian pada akhirnya disebut sebagai common law dari Eropa.

Ketentuan Action Pauliana berkaitan erat dengan utang piutang. Pasal 1131 memuat ketentuan yang mengatur bahwa segala kebendaan debitor menjadi tanggungan untuk segala perseorangan. Dengan adanya ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara tersebut, seorang debitor bebas untuk menentukan bagaimana ia akan memanfaatkan eala kebendaan yang ia miliki, namun tidak tersebut tidak boleh merugikan kreditor (Budiono, 2010: 163).

Tata cara pengajuan PKPU dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 224 UUK-PKPU

yaitu :

1. Permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.
2. Dalam hal pemohon adalah debitor, permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya.
3. Dalam hal pemohon adalah kreditor, pengadilan wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.
4. Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya dan bila ada rencana perdamaian.
5. Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Berdasar Pasal 229 Undang-Undang Kepailitan dan penundaan Pembayaran Kewajiban Utang, apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan PKPU harus diputus terlebih dahulu, wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit.

Menurut Pasal 255 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PKPU dapat diakhiri atas permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih kreditor, atau atas prakarsa pengadilan dalam hal:

1. Debitor, selama waktu PKPU, bertindak dengan iktikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
2. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya;
3. Debitor melakukan pelanggaran Pasal 240 ayat (1);
4. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diisyaratkan oleh pengurus untuk kepentingan harta debitor;
5. Selama waktu PKPU, keadaan debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU; atau
6. Keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditor pada waktunya.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah prosedur hukum (atau upaya hukum) yang memberikan hak kepada setiap debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.

Dalam PKPU terdapat pula pihak yang dapat di mohonkan PKPU, yaitu adalah Debitor yang secara nyata dilihat oleh Kreditor bahwa Debitor yang bersangkutan tidak lagi membayar piutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dari sekian praktek restrukturisasi di atas, oleh Gunadi selanjutnya dirangkum menjadi beberapa metode dan cararestrukturisasi yang lazim digunakan di dunia usaha, yaitu:

1. Rescheduling adalah metode perpanjangan waktu pengembalian utang atau penjadwalan kembali terhadap utang debitor. Rescheduling dilakukan dengan cara mengubahjangka waktu pelunasan yang diatur dalam perjanjian utang piutang.
2. Hair Cut adalah pemberian potongan atau pengurangan atas pembayaran bunga dan atau utang. Metode ini dilakukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi apabila debitor tidak dapat membayar utangnya.
3. Debt to asset swap merupakan pengalihan aset milik debitor dengan tujuan untuk dikuasai oleh kreditor. Aset yang dikuasai tersebut hanya bersifat sementara, sampai nanti dibeli pihak lain dan hasilnya dipakai untuk melunasi utang debitor.
4. Debt to equity swap dilakukan dengan cara mengubah utang menjadi bagian modal, hal ini dapat dilakukan apabila kreditor melihat debitor memiliki nilai dan prospek bisnis yang baik.

Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa karena penyusunan rencana perdamaian itu tidak mudah, maka diperlukan suatu tim konsultan ahli yang dibentuk oleh debitor sebagai pihak yang harus mengajukan rencana perdamaian, yang terdiri dari akuntan publik, konsultan hukum, konsultan manajemen keuangan dan bisnis, dan perusahaan penilai. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tidak memberikan perbedaan tersebut, halmana berbeda dengan Chapter 11 US Bankruptcy Code yang memberikan perbedaan pengaturan sehingga memberikan perbedaan perlakuan hukum di dalam perkara. Dampak tidak adanya faktor pembeda terhadap ketiga jenis debitor tersebut akan terasa ketika debitor individu yang mempunyai itikad baik untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 mengajukan PKPU yang mana ia harus membayar biaya perkara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang nilainya relatif sama dengan debitor korporasi. Sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya.

Simpulan

Peneliti menyimpulkan bahwa Budaya Hukum Indonesia yang terdiri dari tradisi hukum sipil, tradisi Hukum Islam dan tradisi Hukum Adat, akan dapat menerima perubahan hukum yang diakibatkan oleh adanya hasil harmonisasi Title 11 US Bankruptcy Code terhadap Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Hal ini disebabkan oleh kesamaan prinsipil yang melandasi tradisi-tradisi hukum tersebut dengan tradisi hukum yang membentuk Title 11 US Bankruptcy Code. Hukum Kepailitan dalam tradisi Hukum Islam telah menunjukkan adanya kesamaan filosofi dengan Hukum Kepailitan barat. Sedangkan tradisi Hukum Adat merupakan pelengkap bagi hukum nasional era kekinian, mengingat sifat Hukum Adat yang fleksibel dengan menekankan pada pemenuhan perkembangan masyarakat. Tradisi Hukum Adat tidak akan mempertentangkan perubahan hukum jika memang misi dari perubahan tersebut adalah akomodasi perkembangan masyarakat ke arah yang positif, dan corak Hukum Adat tetap dipertahankan dalam perubahannya. Tradisi hukum sipil di Indonesia sebagai tradisi hukum yang mendominasi diantara tradisi hukum yang lainnya dapat dikatakan menerima prinsip-prinsip yang ada di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Title 11 US Bankruptcy Code, mengingat ada hubungan erat antara tradisi hukum sipil di Indonesia dengan tradisi hukum yang dibangun dalam Title 11 US Bankruptcy Code. Hubungan erat ini tampak dengan adanya kesamaan legal historik di antara keduanya. Mengingat Budaya Hukum Indonesia akan dapat menerima perubahan yang diakibatkan oleh harmonisasi Title 11 US Bankruptcy Code terhadap Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, maka persamaan yang terjadi antara Reorganisasi. Menurut Chapter 11 US Bankruptcy Code dengan PKPU menurut Undang-

Undang No. 37 Tahun 2004 tidak perlu dipertentangkan. Hal ini karena secara prinsipil terdapat kesamaan yang melandasi kedua hukum tersebut. Sedangkan perbedaan yang ada, justru dapat memperkuat posisi rekonsepsi PKPU dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Daftar Pustaka

- Anisah, Siti. Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Bettwy, Samuel W. Western Philosophies of Law: The Civil Law. California, USA: Thomas Jefferson School of Law
- Dimiyati, Khudzaifah. Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Friedman, Lawrence M. Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, diterjemahkan oleh M.Khozim dari buku The Legal System: A Social Science Perspective, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011.
- Frier, Bruce. American Philological Association Classical Resources Series: A Casebook on the Roman Law of Delict, Atlanta, USA: Scholars Press, 1989.
- Lukito, Ratno. Tradisi Hukum Indonesia, Cianjur: the Institute for Migrant Rights Press (IMR Press), 2013.
- Moeliono, Tristam P. "Perlukah Kita Mempertanyakan Kembali Gagasan Unifikasi Hukum Nasional", Erawaty, Elly, Bayu Seto Hardjowahono dan Ida Susanti, Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia: Liber Amicorum Untuk Prof. Dr. CFG. Sunaryati Hartono, SH, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Stein, Peter, Roman Law in European History, New York, USA: Cambridge University Press, 2007.